

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK
FROZEN FOOD TANPA IZIN EDAR YANG DIJUAL SECARA ONLINE**

*(Legal Protection for Consumers Related to Frozen Food Products Without Distribution
Permission Sold Online)*

Saripa Hannum Nasution
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila
Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640.
E-mail: saripahhnnm03@gmail.com

Abstrak

Banyaknya *frozen food* yang diperjualbelikan secara *online* harus melalui berbagai macam syarat dan prosedur untuk dapat dipasarkan ke masyarakat, salah satunya yaitu harus mencantumkan nomor izin edar. Ketentuan izin edar bagi pelaku usaha didasarkan untuk melindungi masyarakat dari risiko produk pangan yang tidak aman, tidak bermutu, dan tidak bergizi agar tidak merugikan konsumen. Akan tetapi, masih terdapat beberapa konsumen yang tidak memperhatikan mengenai izin edar pangan, serta masih adanya pelaku usaha yang bersikap tidak bertanggung jawab dengan tidak mencantumkan izin edar produk pangan. Adapun permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk *frozen food* tanpa izin edar yang dijual secara *online* ditinjau dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara *Daring*, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha terkait *frozen food* tanpa izin edar yang dijual secara *online*. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen dilindungi hak-haknya dalam beberapa undang-undang dan pada dasarnya konsumen telah mengetahui mengenai pentingnya izin edar suatu produk pangan olahan *frozen food* tetapi konsumen belum sepenuhnya mengetahui mengenai adanya perlindungan konsumen, serta berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara yaitu bahwa sikap pertanggungjawaban pelaku usaha sudah sesuai dengan Pasal 19 UUPK.

Kata kunci : Perlindungan konsumen, *frozen food*

Abstract

The number of frozen food sold online must go through a variety of terms and procedures to be marketed to the public, one of which is to include a distribution license number. The provisions of distribution permits for businesses are based on protecting the public from the risk of unsafe, non-quality, and non-nutritious food products so as not to harm consumers. However, there are still some consumers who do not pay attention to food distribution permits, and there are still businesses who behave irresponsibly by not listing food product distribution permits. The problems arising in this study are how legal protection for consumers related to frozen food products without distribution permits sold online is reviewed from Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 18 of 2012

on Food, Regulation of the Food and Drug Control Agency No. 8 of 2020 on Supervision of Drugs and Food Circulated Online, Law No. 36 of 2009 on Health and how responsible businesses related to frozen food without a circulation permit sold online. To answer the problem is used empirical legal research methods. The results of this study show that consumers are protected their rights in several laws and basically consumers have known about the importance of distribution permits for frozen food processed food products but consumers are not yet fully aware of the existence of consumer protection, and based on data obtained by the author from the interview results that is that the attitude of accountability of businesses is in accordance with Article 19 UUPK.

Keywords: Consumer protection, frozen food

A. Pendahuluan

Kebutuhan manusia dalam bertahan hidup salah satunya melalui makanan. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Oleh karena itu pemenuhan akan kebutuhan makanan merupakan bagian hak asasi setiap manusia, yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengertian pangan adalah bahan-bahan yang di makan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan energi bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja, dan pergantian jaringan tubuh yang rusak. Pangan juga dapat diartikan sebagai bahan sumber gizi. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi atau kebutuhan pokok (basic need).¹

Pangan dibutuhkan oleh setiap individu, hal ini memacu Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai pengusaha atau produsen makanan. Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa disatu pihak membawa dampak yang positif, antara lain dapat disebutkan: tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi, dilain pihak terdapat dampak negatif, yaitu dampak dari perilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen. Para produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi.²

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya pengetahuan yang dimiliki, masyarakat dituntut untuk lebih praktis memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga sangat banyak inovasi produk olahan makanan yang diciptakan untuk memberikan efek praktis tersebut.³ Salah satunya adalah pangan olahan atau yang dikenal dengan *frozen food* yang merupakan hasil dari metode pengawetan makanan yang dilakukan dengan cara menurunkan suhu hingga titik beku, hal ini bertujuan untuk memperlambat proses pembusukan. Menurut Pasal 1 angka 19 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

¹ Aufa Aulia Kanza dan Sukma Chaedir Umar, "Mutu Gizi dan Keamanan Pangan", Departemen Biologi Universitas Padjadjaran, Bandung (2015): 2.

² Dian Lestari Hura, Rinitami Njatrijani, dan Siti Mahmudah, "perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan olahan mengandung bahan berbahaya di jawa tengah", Jurnal Hukum (Vol. 5, 2016): 2.

³ I Kadek Surya Tamanbali, "Hak – Hak Konsumen Dalam Peredaran Produk Makanan dan Minuman dalam Rangka Perlindungan Konsumen", Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana (Vol.1, No.08, 2013): 2.

Keadaan Indonesia saat ini dengan muncul pandemic corona virus, dampak adanya pandemic ini salah satunya yaitu berkurangnya aktivitas perdagangan dalam pemenuhan pangan secara tatap muka sehingga aktivitas jual beli dilakukan secara *online*. Usaha *frozen food* ini sedang populer dikarenakan penyajian produk pangan tersebut tergolong praktis dan mudah disimpan membuat beberapa konsumen tertarik untuk membeli produk pangan olahan tersebut. Produk *frozen food* tidak hanya beredar luas di pasar swalayan maupun pasar tradisional, tetapi juga diperjualbelikan secara *online*, ditambah dengan penjualan *frozen food* secara *online* dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dikarenakan kemajuan teknologi dapat melancarkan proses jual beli.

Di Indonesia seluruh produk makanan yang sudah memiliki izin edar resmi dari BPOM tentunya dianggap sudah aman dikonsumsi karena diyakini sudah melewati beberapa tahapan pengujian laboratorium. Hal tersebut juga didasarkan karena semua produk makanan dan minuman yang dijual di wilayah Indonesia, baik di produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari BPOM.⁴ Berbagai macam produk pangan harus melalui berbagai macam syarat dan prosedur untuk dapat dipasarkan ke masyarakat. Salah satunya yaitu, produk pangan olahan tersebut harus mencantumkan nomor izin edar pemakaian produk pangan. Izin edar pangan olahan diatur dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 111 ayat (2) yang menyatakan Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditegaskan dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat (1) menyatakan dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar.

Adapun ketentuan izin edar bagi pelaku usaha yang menjual pangan olahan secara *daring*, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Pangan Olahan yang diedarkan secara *daring* wajib memiliki izin edar dan memenuhi cara produksi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam hal itu, pelaku usaha wajib menjamin sistem elektronik yang digunakan memenuhi ketentuan: Pertama, mencantumkan keterangan mengenai nama dan alamat pelaku usaha yang menjual pangan olahan. Kedua, mencantumkan secara lengkap informasi dan/atau keterangan yang dicantumkan pada label pangan olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Ketentuan izin edar bagi pelaku usaha didasarkan untuk melindungi masyarakat dari risiko produk pangan yang tidak aman, berkehasiat atau bermanfaat, dan bermutu atau bergizi sehingga konsumen tidak dirugikan. Di samping itu setiap orang dalam posisi tertentu baik secara tunggal/sendiri maupun berkelompok pasti pernah menjadi konsumen untuk suatu barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan berbagai kelemahan konsumen sehingga kedudukan konsumen tidak aman atau lemah.⁶

⁴ Novri Dimas Pamory, "Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar", *Jurnal Ilmiah* (Vol. 4. No 2, Maret 2016): 10.

⁵ KlikLegal.com, "BPOM terbitkan Aturan Wajib Memiliki Izin Edar Penjualan Frozen Food Secara Daring", <<https://kliklegal.com/bpom-terbitkan-aturan-wajib-memiliki-izin-edar-penjualan-pangan-olahan-frozen-food-secara-daring/>>, diakses pada 27 September 2020, 21.00 WIB.

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5.

Sehingga dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur mengenai konsumen sebagai pengonsumsi suatu pangan yang perlu dilindungi haknya. Pemerintah juga wajib ikut ambil bagian dalam mengatur, mengawasi dan mengeluarkan nomor izin edar berbagai macam produk makanan kemasan tersebut. Pemerintah dibantu lembaga pemerintah non departemen yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan yang beredar di masyarakat, lembaga tersebut adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kurangnya kesadaran, rendahnya pengetahuan tentang hukum, masih kurangnya penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha dan kurangnya pengetahuan tentang keselamatan konsumen oleh pelaku usaha dalam menjual produknya yang membuat pelaku usaha hanya mencari keuntungan semata.⁷ Pentingnya izin edar produk pangan olahan kemasan baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen. Manfaat izin edar produk bagi Pengusaha Pangan, yaitu:

1. Melegalkan produk pangan olahan kemasan yang diedarkan di pasaran;
2. Produk yang sudah legal akan mendapatkan kepercayaan konsumen dan pasar. Sementara itu, manfaat izin edar produk pangan olahan kemasan bagi konsumen, yaitu:
 - a. Konsumen dalam mengkonsumsi produk pangan yang aman, bebas cemaran kimia, biologi dan fisik;
 - b. Konsumen memperoleh informasi tentang produk;
 - c. Konsumen terhindar dari segala bentuk kerugian.⁸

Tidak semua pelaku usaha memperhatikan pentingnya izin edar, hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya beberapa produk pangan olahan yang tidak memiliki izin edar yang diperjual belikan secara *online* seperti *Shopee*, *instagram*, *WhatsApp*, *tokopedia* dan *e-commers* lainnya yaitu *risol frozen*, *kebab frozen*, *pempek frozen*, *sempol frozen*, dan lain-lain. Konsumen juga tidak mendapatkan jaminan keamanan saat mengkonsumsi produk *frozen food* tanpa izin edar karena produk tersebut tidak melewati uji kelayakan BPOM. Hal ini sudah pasti menjadi permasalahan dalam perlindungan konsumen terkait ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk *frozen food* tanpa izin edar yang dijual secara *online* ditinjau dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha terkait *frozen food* tanpa izin edar yang dijual secara *online*.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu

⁷ Eni Suriati, dkk., "Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 20, No.3, Desember 2018): 502-503.

⁸ Edy Nurcahyo, "Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan", *Jurnal magister hukum udayana* (Vol. 7, September 2018): 407.

lingkungan masyarakat.⁹ Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari lokasi penelitian yang diperoleh dengan cara penyebaran kuisioner kepada konsumen dan melakukan wawancara kepada para pelaku usaha *frozen food* tanpa izin edar. Kemudian, penelitian ini menggunakan data sekunder seperti undang-undang, buku-buku, jurnal dan hasil karya terdahulu tentang penegakan hukum perizinan peredaran produk *frozen food* yang diperjual belikan secara *online* dalam prespektif perlindungan konsumen.

C. Pembahasan

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk *frozen food* tanpa izin edar yang dijual secara *online* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara *Daring*, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- a. Perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk *frozen food* tanpa izin edar yang dijual secara online ditinjau dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang perlu diperhatikan dalam melindungi konsumen yaitu yang berkaitan dengan izin edar produk *frozen food*. Hal ini dikarenakan di dalam undang-undang ini telah diatur dengan tegas terkait izin edar pangan yang merupakan kewajiban pelaku usaha sesuai pada Pasal 7 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, serta pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen apabila pelaku usaha melanggar kewajibannya.

Terkait dengan adanya produk *frozen food* tanpa izin edar yang beredar secara *online* menandakan bahwa produk tersebut tidak melewati uji kelayakan pangan, sehingga keamanan produk tersebut tidak dapat terjamin, itu berarti informasi terhadap produk tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga hal ini dapat merugikan konsumen.

Karena konsumen dilindungi haknya dalam UUPK sebagaimana terdapat pada Pasal 4 Huruf a UUPK menyebutkan bahwa seorang konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk. Dengan demikian, setiap produk, baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁰

Selanjutnya hak konsumen dilindungi dalam Pasal 4 Huruf c UUPK menyebutkan bahwa seorang konsumen berhak atas informasi yang benar,

⁹ Parta Setiawan, "Metode Penelitian Hukum-Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli", <<https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>>, diakses pada 11 November 2020, 19.00 WIB.

¹⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 33.

jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hal ini sejalan dengan kewajiban seorang pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada konsumen yang disebutkan dalam UUPK Pasal 7 Huruf b yang berarti bahwa informasi yang diterima atau diberikan harus benar terutama dalam penentuan bahan baku dan bahan tambahan kemudian harus jelas tidak menggunakan kalimat yang menyesatkan untuk dibaca dan wajib menggunakan bahasa Indonesia serta informasi yang diberikan harus jujur agar tidak merugikan konsumen.

Selanjutnya hak konsumen juga diatur dalam Pasal 4 Huruf e UUPK yaitu hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Apabila setelah mengonsumsi, konsumen merasa dirugikan atau dikecewakan karena ternyata produk yang dikonsumsi tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya (misalnya, kualitas tidak sesuai), produsen seharusnya mendengar keluhan konsumen itu dan memberikan penyelesaian yang baik. Perlu ketulusan hati dari produsen untuk mengakui kelemahannya dan senantiasa meningkatkan pelayanannya kepada konsumen. Konsumen berhak untuk didengar keluhannya atau pendapatnya. Termasuk dalam hal ini adalah hak konsumen untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang dideritanya setelah mengonsumsi produk tersebut atau jika produk tidak sesuai.¹¹

Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya terdapat pada UUPK, tetapi juga diatur dalam undang-undang lainnya yang mengatur mengenai hak konsumen. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Huruf i UUPK yang menyatakan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan permasalahan penulis yang meneliti perlindungan hukum terhadap konsumen terkait produk *frozen food* tanpa izin edar berdasarkan beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara *Daring*, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Konsumen berhak mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini membuka kemungkinan berkembangnya pemikiran tentang hak-hak baru dari konsumen di masa yang akan datang, sesuai dengan perkembangan zaman.¹²

Beredarnya produk *frozen food* tanpa izin edar di pasaran ini berarti tidak memperhatikan nilai keamanan pangan, karena masih ditemukan di beberapa e-commers yang masih menjual *frozen food* yang tidak memiliki label atau keterangan produk, di mana *frozen food* yang dijual tanpa informasi produk ini dapat saja diragukan kualitasnya. Berkaitan dengan tidak adanya pencantuman label pada kemasan *frozen food* yang diedarkan di pasaran secara *online* maka pelaku usaha dalam hal ini tentu melanggar UUPK tentang perbuatan dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK yaitu seorang pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 34.

¹² *Ibid.*, hlm. 35.

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada Pasal 8 ayat (2) UUPK menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Pelaku usaha juga dilarang menyesatkan konsumen dalam menjual suatu produk barang dan/atau jasa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Huruf b UUPK barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru. Kemudian Pasal 10 Huruf c yang berbunyi pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak tau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa. Selanjutnya pada Pasal 11 Huruf a UUPK yaitu menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu.

Apabila pelaku usaha melakukan larangan tersebut dan tidak melakukan kewajibannya maka pelaku usaha harus bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK bahwa seorang pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada seorang konsumen maka secara hukum seorang pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada seorang konsumen dalam bentuk pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada seorang konsumen yang dirugikan dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

- b. Perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk *frozen food* tanpa izin edar yang dijual secara *online* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Kebutuhan manusia dalam bertahan hidup salah satunya melalui makanan. Salah satu bentuk kebutuhan pangan yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini adalah pangan olahan yaitu *frozen food*. Sehingga perusahaan pengolahan pangan berpacu untuk menghasilkan aneka ragam produk pangan olahan *frozen food* seperti pangan olahan daging dan makanan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan konsumen.

Pada proses distribusi produk *frozen food* masih banyak yang tidak memperhatikan segi izin edarnya, karena keamanan pangan itu sangat penting untuk dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Pelaku usaha telah dilarang untuk memproduksi produk pangan yang mengandung bahan berbahaya bagi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan: bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Jika pelaku usaha melanggar

aturan tersebut akan dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berupa:

- 1) denda;
- 2) penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- 3) penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
- 4) ganti rugi; dan/atau
- 5) pencabutan izin.

Kemudian, pada Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Lalu, Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Selanjutnya pada *frozen food* yang dijual oleh pelaku usaha hanya menggunakan kemasan yang tanpa mencantumkan label sehingga tidak dapat memberikan informasi secara jelas kepada konsumen, hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan. Hal itu mengisyaratkan bahwa setiap pelaku usaha yang bertempat tinggal diwilayah Indonesia dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan label pada kemasan produk pangan yang diedarkan.

Pentingnya label pada kemasan produk pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 96 ayat (1) menyebutkan bahwa tujuan pencantuman label adalah untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan. Pencantuman label pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan yang sesuai disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat (3) yaitu:

- 1) Nama produk.
- 2) Daftar bahan yang digunakan.
- 3) Berat bersih atau isi bersih.
- 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor.
- 5) Halal bagi yang dipersyaratkan.
- 6) Tanggal dan kode produksi.
- 7) Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.
- 8) Nomor izin edar bagi Pangan Olahan.
- 9) Asal usul bahan Pangan tertentu.

Disamping itu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 101 ayat (3) menyebutkan bahwa label tentang pangan olahan tertentu yang diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan/atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak pangan terhadap kesehatan manusia.

- c. Perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk *frozen food* tanpa izin edar yang dijual secara *online* ditinjau dari Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara *Daring*

Sebagaimana diketahui, *frozen food* merupakan kategori pangan olahan, sehingga pelaku usaha wajib memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara *Daring* yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pangan olahan yang diedarkan secara *daring* wajib memiliki izin edar dan memenuhi cara produksi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara *Daring* menyatakan bahwa pelaku usaha yang mengedarkan pangan olahan secara *daring* wajib menjamin keamanan dan mutu pangan olahan. Hal ini berarti izin edar merupakan suatu hal yang penting untuk menjamin keamanan dan mutu produk pangan terutama dalam pangan olahan seperti *frozen food* yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha agar konsumen tidak dirugikan atas produk yang diproduksi pelaku usaha *frozen food* tersebut.

Pelaku usaha *frozen food* yang menjual produknya secara *online* juga berkewajiban mencantumkan keterangan pada label pangan olahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara *Daring*, menyatakan bahwa:

- 1) Pelaku usaha dalam melakukan peredaran pangan olahan secara *daring* dapat melalui:
 - a) Sistem Elektronik yang dimiliki sendiri; dan/atau
 - b) Sistem Elektronik yang disediakan oleh PSE.
- 2) Pelaku Usaha dan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin Sistem Elektronik yang digunakan memenuhi ketentuan:
 - a) Mencantumkan keterangan mengenai nama dan alamat pelaku usaha yang menjual pangan olahan
 - b) Mencantumkan secara lengkap informasi dan/atau keterangan yang dicantumkan pada label pangan olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk *frozen food* tanpa izin edar yang dijual secara *online* ditinjau dari Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kesehatan menjadi salah satu komponen kehidupan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, kesehatan ada empat dimensi, yaitu fisik (badan), mental (jiwa), sosial dan ekonomi yang saling mempengaruhi dalam mewujudkan tingkat kesehatan pada seseorang, kelompok, atau masyarakat, agar manusia dapat menjalankan kehidupannya secara produktif yaitu dengan cara mengkonsumsi produk pangan yang bermutu dan bergizi.¹³

Salah satu produk pangan olahan yang sedang banyak dibicarakan masyarakat adalah *frozen food*, dengan adanya produk *frozen food* dengan izin edar dan

¹³ Eliana, dan Sri Sumiati, "Kesehatan masyarakat", Modul bahan ajar kebidanan (2017): 2.

frozen food tanpa adanya izin edar dapat terlihat jelas perbedaannya yaitu kedua produk tersebut berbeda dari segi kesehatannya, sehingga pelaku usaha diwajibkan memiliki izin edar yang merupakan standar dalam memproduksi produk pangan.

Kewajiban pelaku usaha dalam memproduksi pangan diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan.

Pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatakan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecewakan dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dapat dikatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau mempromosikan produk pangan olahan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar agar informasi produk pangan olahan tersebut dapat dimengerti oleh konsumen.

Kemudian kewajiban memiliki izin edar bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 111 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pada ayat (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Ayat (2) yang menyatakan Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Dengan adanya *frozen food* tanpa izin edar yang tidak mencantumkan label yang bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas kepada konsumen terkait dengan produk pangan yang akan dikonsumsi yang telah beredar secara *online* jelas meresahkan konsumen, karena kewajiban memberi label pada kemasan produk pangan diatur dalam Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:

- 1) Nama produk.
- 2) Daftar bahan yang digunakan.
- 3) Berat bersih atau isi bersih.
- 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia.
- 5) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Namun, apabila pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111 ayat (1),(2), dan (3), maka dalam Pasal 111 ayat (6) menyebutkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini sesuai dengan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan

hidup sehat bagi setiap orang agar sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pada bagian ini dibahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap *frozen food* tanpa izin edar yang dijual secara *online*. Maka dari itu dilakukan penyebaran kuesioner melalui google form dan telah mendapatkan sebanyak 203 (dua ratus tiga) responden yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK). Berdasarkan kuesioner yang telah disebarakan dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat telah mengetahui mengenai hak-hak nya dilindungi dalam undang-undang. Dengan beredarnya *frozen food* tanpa izin edar jelas melanggar hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan serta hak konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Tetapi ternyata masih kurangnya kesadaran konsumen dalam memperjuangkan hak nya yang dilanggar pelaku usaha membuat perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran *frozen food* tanpa izin edar tidak berjalan sebagai mana mestinya.

2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terkait *frozen food* tanpa izin edar yang dijual secara *online*?

Masih ditemukanya produk *frozen food* tanpa izin edar secara *online* ini dapat dikatakan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan produk tersebut telah melanggar hak-hak konsumen sesuai ketentuan yang ada dalam UUPK.

Dengan adanya aplikasi belanja *online* tersebut banyak pelaku usaha yang memanfaatkannya untuk memasarkan produknya, selain itu konsumen juga merasakan kemudahan dalam berbelanja sesuai dengan kebutuhannya, namun konsumen pada umumnya memiliki posisi lemah dibandingkan pelaku usaha sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.¹⁴

Dapat dikatakan sebagai pelaku usaha *frozen food* tanpa izin edar maka pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas produk yang diperdagangkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam UUPK, maka setiap penyedia barang dan/atau jasa memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, yang diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK.

“Jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara soal ada tidaknya kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal berhubungan konsumen pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.”¹⁵

Sistem tanggung jawab produk di Indonesia menggunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan pembuktian terbalik dan belum menerapkan sistem tanggung jawab mutlak. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan modifikasi diatur dalam Pasal 19 jo Pasal 23 jo Pasal 28 UUPK.

Pasal 19 UUPK mengenai tanggung jawab pelaku usaha, maka pelaku usaha mempunyai kewajiban bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang

¹⁴ Erman Rajaguguk, dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 20.

¹⁵ Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 59.

cacat yang memberikan dampak kepada konsumen sehingga pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis dan/atau setara nilainya atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pemberian ganti rugi harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.

Ketentuan Pasal 19 UUPK kemudian dikembangkan pada Pasal 23 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Ketentuan lanjutan yang relevan dengan Pasal 23 UUPK adalah Pasal 28 UUPK menyebutkan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 UUPK merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha.

Berdasarkan UUPK Pasal 27 berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh konsumen seorang pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan.
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.
- e. Lewatnya jangka waktu penentuan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang di perjanjikan.

Pasal 45 ayat (3) UUPK menyatakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini berarti penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana, maka walaupun telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa yang dikuatkan dengan surat perjanjian perdamaian, tetapi tetap tidak menghilangkan tanggung jawab pidana dari pihak pelaku usaha.

Jika dikaitkan pula dengan Pasal 62 ayat (1) UUPK mengenai ketentuan pidana, maka pelaku usaha dapat dikenakan tuntutan sanksi pidana. terkait dengan pelanggaran pasal 8 ayat (1) huruf I dan j, maka berdasarkan dalam pasal 62 ayat (1) UUPK dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Bahwa berdasarkan rumusan penulis yaitu mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha terkait *frozen food* tanpa izin edar yang dijual secara *online*, penulis melakukan wawancara dengan 5 (lima) pelaku usaha. Berdasarkan penelitian hasil wawancara penulis dengan para pelaku usaha *frozen food* tanpa izin edar dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha *frozen food* telah benar melakukan tanggung jawab kepada konsumen dengan mengganti produk *frozen food* yang merugikan konsumen dengan produk baru, dan bertanggung jawab dengan mengembalikan uang sesuai kerugian yang diderita konsumen. Tetapi belum semua pelaku usaha mengetahui mengenai pertanggungjawaban biaya perawatan kesehatan kepada

konsumen, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK bahwa tanggung jawab pelaku usaha itu berisi tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis dan/atau setara nilainya atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka para pelaku usaha *frozen food* telah melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan UUPK.

D. Simpulan

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk *frozen food* tanpa izin edar yang dijual secara menurut UUPK terdapat pada Pasal 4 Huruf a UUPK hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, Pasal 4 Huruf c UUPK hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, Pasal 4 Huruf e UUPK hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, dan Pasal 4 Huruf i UUPK hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu bentuk perlindungan hukum kepada konsumen yaitu pelaku usaha melakukan kewajibannya dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 UUPK, serta Pasal 8 ayat (1) huruf I, Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memiliki label kemasan dan tidak mencantumkan izin edar. Kemudian pelaku usaha harus melakukan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK, yang menyatakan bahwa seorang pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada seorang konsumen maka secara hukum seorang pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk *frozen food* tanpa izin edar yang dijual secara *online* ditinjau dari Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diatur dalam Pada Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mewajibkan pelaku usaha memiliki izin edar apabila memperdagangkan pangan didalam negeri. Selanjutnya kewajiban mencantumkan label yang memuat keterangan lengkap tentang produk pangan diatur pada Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk *frozen food* tanpa izin edar yang dijual secara *online* ditinjau Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara *Daring* terdapat pada Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara *Daring* menyebutkan bahwa pangan olahan yang diedarkan secara *daring* wajib memiliki izin edar dan memenuhi cara produksi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaku usaha yang memperdagangkan produknya secara *daring* wajib mencantumkan keterangan mengenai nama dan alamat pelaku usaha dan mencantumkan secara lengkap informasi dan/atau keterangan yang dicantumkan pada label pangan olahan.

Perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk *frozen food* tanpa izin edar yang dijual secara *online* ditinjau dari Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pelaku usaha yang memproduksi atau

mempromosikan produk pangan olahan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar agar informasi produk pangan olahan tersebut dapat dimengerti oleh konsumen. Kemudian Pasal 111 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa produk pangan olahan yang di pasarkan haruslah memiliki izin edar, dikemas diberi label yang berisi informasi produk tersebut. Namun, apabila pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya maka makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan.

2. Tanggung jawab pelaku usaha *frozen food* tanpa izin edar yang dijual secara *online* menurut UUPK diatur pada Pasal 19 jo Pasal 23 jo Pasal 28 UUPK yang berisi pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen dengan memberi ganti kerugian berbentuk pengembalian uang, penggantian barang yang setara nilainya, dan perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan, ganti kerugian harus diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Sehingga membuka ruang sengketa konsumen yaitu secara pidana dengan tempat pengajuan gugatan dilakukan di tempat kedudukan konsumen dengan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa ada pada pelaku usaha.

Daftar Pustaka

Buku

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Rajaguguk, Erman, dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Jurnal

- Dimas, Novri Pamory. "Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar". *Jurnal Ilmiah* (Vol. 4. No 2, Maret 2016).
- Eliana, dan Sri Sumiati. "Kesehatan masyarakat", Modul bahan ajar kebidanan (2017).
- Hura, Dian Lestari, Rinitami Njatrijani, dan Siti Mahmudah. "perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan olahan mengandung bahan berbahaya di jawa tengah". *Jurnal Hukum* (Vol. 5, 2016).
- Kadek, I Surya Tamanbali. "Hak – Hak Konsumen Dalam Peredaran Produk Makanan dan Minuman dalam Rangka Perlindungan Konsumen". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* (Vol.1, No.08, 2013).
- Kanza, Aufa Aulia dan Sukma Chaedir Umar. "Mutu Gizi dan Keamanan Pangan". Departemen Biologi Universitas Padjadjaran, Bandung (2015).
- Nurchahyo, Edy. "Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan". *Jurnal magister hukum udayana* (Vol. 7, September 2018).

Suriati, Eni dkk., “Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya di Lingkungan Sekolah”. *Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 20, No.3, Desember 2018).

Internet

KlikLegal.com, “BPOM terbitkan Aturan Wajib Memiliki Izin Edar Penjualan Frozen Food Secara Daring”, diakses pada 27 September 2020, 21.00 WIB.

Setiawan, Parta. “Metode Penelitian Hukum-Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli”, diakses pada 11 November 2020, 19.00 WIB.

Peraturan perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, No. 8 Tahun 1999.

----- . Undang-Undang tentang Pangan, No. 18 Tahun 2012.

----- . Undang-Undang tentang Kesehatan, No. 36 Tahun 2009.

----- . Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, No. 8 Tahun 2020.

Biodata penulis

Nama : Saripa Hannum Nasution

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 03 Desember 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Swadaya I No. 73 Pejaten Timur, Jakarta Selatan.